



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
KECAMATAN PRAJURITKULON
Jalan Raya Prajuritkulon Nomor 70 Telp. (0321) 322844
MOJOKERTO 61326

KEPUTUSAN CAMAT PRAJURIT KULON
Nomor : 188.4 / 27 / 417.702 / 2021

T E N T A N G
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
KECAMATAN PRAJURITKULON KOTA MOJOKERTO
KOTA MOJOKERTO

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan maklumat pelayanan pada Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto;
8. Peraturan Walikota Nomor 112 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

MEMUTUSKAN

- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik baiknya.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : 24 Februari 2021

CAMAT PRAJURITKULON

MOCH, HEKAMARTA FANANI, S.STP, M.Si

Pemina

NIP. 19830313 200112 1 005

LAMPIRAN PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN

NOMOR : 188.4 / 27 / 417.702 / 2021

TANGGAL : 24 Februari 2021

MAKLUMAT PELAYANAN
KECAMATAN PRAJURITKULON KOTA MOJOKERTO

MAKLUMAT PELAYANAN

“ KAMI SEGENAP PIMPINAN DAN PEGAWAI BERJANJI AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG DISAHKAN, DAN APABILA KAMI TIDAK MENEPATI JANJI INI , KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG BERLAKU “

CAMAT PRAJURITKULON



MOCH, HEKAMARTA FANANI S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 19830313 200112 1 005